

DPRD Sampaikan Rekomendasi Atas LKPJ 2021



Ilustrasi dari <https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com>

DPRD Kota Cirebon menuntaskan fungsi pengawasannya, dengan merampungkan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2021. LKPJ sendiri, merupakan rangkuman laporan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun penuh. Rampungnya pembahasan LKPJ ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kemudian memberikan catatan-catatan dan rekomendasi, untuk ditindaklanjuti oleh Walikota Cirebon melalui jajaran perangkat daerahnya, untuk perbaikan jalannya Pemerintahan Kota Cirebon kedepannya.

Rekomendasi ini, disampaikan dalam forum rapat paripurna DPRD Kota Cirebon, Rabu (20/4/2022). Rapat ini dipandu oleh Wakil Ketua DPRD, Fitria Pamungkaswati dan dihadiri langsung oleh Walikota dan Wakil Walikota Cirebon. Fitria mengatakan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 disebutkan bahwa, setelah menerima dokumen LKPJ dari Kepala Daerah, DPRD berkewajiban membahasnya dan menuangkannya menjadi sebuah keputusan DPRD selama 30 hari setelah diterimanya dokumen LKPJ. Keputusan DPRD tersebut, berisi catatan dan rekomendasi yang mesti dijalankan dan ditindaklanjuti oleh Walikota dan jajarannya.

Tidak hanya DPRD Kabupaten Cirebon, DPRD Kota Cirebon pun menyampaikan rekomendasi atas LKPJ Walikota Cirebon Tahun Anggaran (TA) 2021, Rabu (20/4/2022), dalam rapat paripurna DPRD, di Griya Sawala gedung DPRD. Penyampaian rekomendasi beserta catatan atas LKPJ Walikota 2021 dilakukan sebulan setelah Walikota Cirebon, Drs H Nashrudin Azis SH menyampaikan LKPJ 2021 pada 21 Maret 2022 lalu dalam rapat paripurna DPRD.

Di Purwakarta, DPRD Kabupaten Purwakarta mulai menggelar rapat Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Bupati Purwakarta TA 2021. Dalam rapat tersebut, DPRD menyampaikan sejumlah catatan-catatan rekomendasi strategis terhadap Bupati. Rapat Pansus LKPJ Bupati Purwakarta TA 2021, dipimpin langsung oleh Ketua Pansus LKPJ Bupati, Dias Rukmana, dan Wakil Ketua Pansus LKPJ Bupati, Haerul Amin.

Rapat digelar di ruang Gabungan Komisi lantai II DPRD Purwakarta, Jl Ir Juanda, Ciganea, Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, Senin (5/4/2022). Pansus LKPJ Bupati TA 2021 DPRD Purwakarta mengundang eksekutif Pemkab Purwakarta dipimpin langsung Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purwakarta Norman Nugraha.

Sumber Berita:

1. <https://www.radarcirebon.com/2022/04/21/dprd-sampaikan-rekomendasi-atas-LKPJ-2021/>, Kamis, 21 April 2022;
2. <https://www.e-satu.com/2022/04/dprd-sampaikan-rekomendasi-atas-LKPJ.html>, Jumat, 22 April 2022;
3. <https://purwakartanews.pikiran-rakyat.com/kabar-purwakarta/pr-1104268186/dprd-purwakarta-sampaikan-rekomendasi-strategis-dalam-rapat-pansus-LKPJ-Bupati-ta-2021>, Sabtu, 16 April 2022.

Catatan:

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Nomor 23/2014 jo UU Nomor 9 Tahun 2015)
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut PP Nomor 13/2019);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut Permendagri Nomor 18/2020).

2. Pengertian

- a. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. (Pasal 1 Angka 2 PP Nomor 13/2019).
- b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. (Pasal 1 Angka 1 Permendagri Nomor 18/2020).

- c. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 23/2014 jo UU Nomor 9 Tahun 2015).
- d. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. (Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 23/2014 jo UU Nomor 9 Tahun 2015).
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. (Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 23/2014 jo UU Nomor 9 Tahun 2015).
- f. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. (Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 23/2014 jo UU Nomor 9 Tahun 2015).
- g. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. (Pasal 1 Angka 11 UU Nomor 23/2014 jo UU Nomor 9 Tahun 2015).

3. Kewajiban Penyampaian LKPJ (Pasal 69 sd Pasal 71 UU Nomor 23 Tahun 2014 jo UU Nomor 9 Tahun 2015)

- a. Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD), laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ), dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. LKPJ memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sedangkan LPPD memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan Tugas Pembantuan.
- b. LPPD provinsi disampaikan oleh Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sedangkan LPPD Kabupaten/Kota disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. LPPD digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat.
- c. Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. LKPJ tersebut dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4. Ruang Lingkup LKPJ (Pasal 14 Permendagri Nomor 18/2020)

- a. Yang menjadi ruang lingkup LKPJ adalah:
 - 1) hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi:
 - a) capaian pelaksanaan program dan kegiatan, serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
 - b) kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan pelaksanaannya; dan
 - c) tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya.
 - 2) hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan, berupa:
 - a) Pemerintah Daerah Provinsi terdiri atas capaian kerja:
 - i. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan
 - ii. tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - b) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas capaian kerja:
 - i. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan
 - ii. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah Provinsi.
- b. Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan juga memuat permasalahan dan upaya penyelesaian setiap tugas pembantuan atau penugasan.

5. Penyusunan LKPJ (Pasal 18 PP Nomor 13/2019 dan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 Permendagri Nomor 18/2020)

- a. Kepala Daerah menyusun LKPJ berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri (dhi dalam lampiran Permendagri Nomor 18/2020). LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan.
- b. Penyusunan LKPJ dilakukan oleh kelompok kerja khusus penyusunan LKPJ. Data yang digunakan dalam LKPJ merupakan data yang digunakan untuk menyusun LPPD. Dalam hal data tidak tersedia, perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan menyiapkan data sesuai dengan kebutuhan penyusunan LKPJ atau meminta ke Badan Pusat Statistik.

6. Penyampaian LKPJ (Pasal 18 dan Pasal 19 Permendagri Nomor 18/2020)

- a. LKPJ disampaikan oleh Kepala Daerah dalam rapat paripurna DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dalam hal Kepala Daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh Wakil Kepala Daerah selaku pelaksana tugas Kepala Daerah. Dalam hal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Kepala Daerah.

- b. DPRD harus melakukan pembahasan LKPJ paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima. Pembahasan LKPJ oleh DPRD, dilakukan dengan memperhatikan capaian kinerja program dan kegiatan, dan pelaksanaan peraturan daerah dan/ atau peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
- c. Berdasarkan hasil pembahasan, DPRD menerbitkan rekomendasi sebagai bahan:
 - 1) penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
 - 2) penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
 - 3) penyusunan peraturan daerah, peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis Kepala Daerah.
- d. Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ provinsi, disampaikan oleh DPRD kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah. Sedangkan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kabupaten/Kota, disampaikan oleh DPRD kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- e. Hasil rekomendasi ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah.

7. Ketentuan-Ketentuan Lain (Pasal 20 dan Pasal 34 Permendagri Nomor 18/2020)

- a. Dalam hal Kepala Daerah atau pejabat pengganti berakhir masa jabatannya sebelum tahun anggaran berakhir, Kepala Daerah atau pejabat pengganti yang bersangkutan menyampaikan memori serah terima jabatan kepada Kepala Daerah yang baru atau pejabat pengganti. Memori serah terima jabatan tersebut menjadi bahan penyusunan LKPJ oleh Kepala Daerah yang baru atau pejabat pengganti.
- b. LKPJ ditandatangani dan diserahkan oleh Kepala Daerah yang baru atau pejabat pengganti. Pendanaan penyusunan dan penyampaian LKPJ provinsi bersumber pada APBD Provinsi. Pendanaan penyusunan dan penyampaian LKPJ Kabupaten/Kota bersumber pada APBD Kabupaten/Kota.

8. Sanksi Tidak Menyampaikan LKPJ (Pasal 73 UU Nomor 23/2014 jo UU Nomor 9 Tahun 2015)

- a. Kepala Daerah yang tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur dan oleh Gubernur, sebagai wakil Pemerintah Pusat, untuk Bupati/Walikota. Dalam hal teguran tertulis tersebut telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, Kepala Daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil Kepala Daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk.

- b. Dalam hal Kepala Daerah tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban, DPRD Provinsi dapat menggunakan hak interpelasi kepada Gubernur dan DPRD Kabupaten/Kota dapat menggunakan hak interpelasi kepada Bupati/Walikota. Apabila penjelasan Kepala Daerah terhadap penggunaan hak interpelasi tidak diterima, DPRD Provinsi melaporkan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dan DPRD Kabupaten/Kota melaporkan Bupati/Walikota kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Berdasarkan laporan dari DPRD, Menteri Dalam Negeri memberikan sanksi teguran tertulis kepada Gubernur dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, memberikan sanksi teguran tertulis kepada Bupati/Walikota. Apabila sanksi telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, Kepala Daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil Kepala Daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.